



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1929, 2014

KEMENTAN. Pejabat Fungsional. Paramedik
Veteriner. Uji Kompetensi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan pertama kali Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan salah satunya mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang pengendalian hama penyakit hewan, dan pengamanan produk;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan uji kompetensi Paramedik Veteriner;
- c. bahwa untuk mewujudkan Paramedik Veteriner yang kompeten dan profesional maka perlu dilaksanakan uji kompetensi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 941);
11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 614);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner merupakan panduan dalam melaksanakan uji kompetensi untuk

pengangkatan pertama kali dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Paramedik Veteriner.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI
PEJABAT FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka membangun kedaulatan pangan khususnya protein hewani diperlukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan terutama penyakit hewan menular dan zoonosis, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan, yaitu pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya pada Pasal 27 dan Pasal 30 mengamanatkan bahwa pengangkatan pertama kali Paramedik Veteriner dan kenaikan jenjang jabatan Paramedik Veteriner mensyaratkan mengikuti dan lulus uji kompetensi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi untuk Paramedik Veteriner.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan

Paramedik Veteriner yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, Persyaratan dan Tatacara Uji Kompetensi Paramedik Veteriner, dan Pelaksanaan Uji Kompetensi.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
3. Pengangkatan Pertama Kali adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk mengisi lowongan formasi melalui Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengendalian Hama dan Penyakit Hewan dan Pengamanan Produk Hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
7. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat kompetensi Paramedik Veteriner dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

8. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
9. Sekretariat Tim Penguji adalah Sekretariat yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi bagi Tim Penguji di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Badan Karantina Pertanian.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Paramedik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Paramedik Veteriner dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
11. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Paramedik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Paramedik Veteriner, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB II
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, PERSYARATAN DAN
TATACARA UJI KOMPETENSI PARAMEDIK VETERINER

A. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PARAMEDIK VETERINER

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Paramedik Veteriner, dari yang terendah sampai tertinggi terdiri atas:

1. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
2. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:
 - a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
3. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
4. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

B. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

1. Uji kompetensi untuk pengangkatan pertama kali harus melampirkan:
 - a. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewenangan dibidang kepegawaian;
 - b. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format 1.
2. Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan harus melampirkan:
 - a. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewenangan dibidang kepegawaian;
 - b. surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewenangan

dibidang kepegawaian;

- c. PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dibidang kepegawaian;
- d. HAPAK tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dibidang kepegawaian yang memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- e. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format 1.

C. TATACARA UJI KOMPETENSI

1. Pimpinan unit kerja calon peserta uji kompetensi mengusulkan kepada:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk peserta yang berasal dari unit kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan di pusat/UPT pusat/provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk peserta yang berasal dari Badan Karantina Pertanian (Pusat dan UPT).
2. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret atau September dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian mendisposisi usulan kepada Sekretariat Tim Penguji di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Badan Karantina Pertanian.
4. Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta uji kompetensi dan menginformasikan hasil verifikasi paling lambat akhir minggu ketiga bulan Maret atau September.
5. Sekretariat Tim Penguji menetapkan lokasi dan jadwal uji kompetensi melalui *website* paling lambat minggu kedua bulan April atau Oktober serta membagi tugas Tim Penguji.
6. Tim Penguji melakukan pengujian dan rapat pleno untuk memutuskan hasil uji kompetensi, pada bulan Mei atau Nopember.
7. Tim penguji menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Kepala Badan Karantina Pertanian.

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Sekretaris Badan Karantina Pertanian menyiapkan Surat keterangan lulus uji kompetensi untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Kepala Badan Karantina Pertanian dengan menggunakan format 2.
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Sekretaris Badan Karantina Pertanian menyampaikan Surat pemberitahuan tidak lulus uji kompetensi dengan menggunakan format 3.

BAB III
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. PEMBOBOTAN PENILAIAN

1. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk pengangkatan pertama kali, sebagai berikut:

a. Uji kompetensi untuk jenjang Paramedik Pelaksana Pemula

- 1) Pilihan ganda 50%;
- 2) Essai 30%;
- 3) Wawancara 20%.

b. Uji kompetensi untuk jenjang Paramedik Pelaksana

- 1) Pilihan ganda 40%;
- 2) Essai 40%;
- 3) Wawancara 20%.

Contoh:

Saudara Bramantyo pangkat pengatur, golongan ruang II/c, pendidikan terakhir Diploma III kesehatan hewan, akan diangkat sebagai Paramedik Veteriner melalui pengangkatan pertama kali. Yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan Paramedik Veteriner pelaksana sesuai jabatan yang setara dengan pangkat/golongan ruang yang dimiliki. Apabila yang bersangkutan tidak lulus maka dapat mengulang 1 (kali) uji kompetensi sebelum yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat reguler.

2. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pembobotan penilaian bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula yang akan naik jenjang jabatan sebagai Paramedik Veteriner Pelaksana, sebagai berikut:

- 1) Pilihan ganda 40%;
 - 2) Essai 40%;
 - 3) Wawancara 20%.
- b. Pembobotan penilaian bagi Paramedik Veteriner Pelaksana yang akan naik jenjang jabatan sebagai Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, sebagai berikut:
- 1) Pilihan ganda 30%;
 - 2) Essai 40%;
 - 3) Wawancara 30%.
- c. Pembobotan penilaian bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan yang akan naik jenjang jabatan sebagai Paramedik Veteriner Penyelia, sebagai berikut:
- 1) Pilihan ganda 30%;
 - 2) Essai 40%;
 - 3) Wawancara 30%.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

1. Pelaksanaan Teknis dan pengembangan metode di bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan, meliputi:
 - a. Kegiatan lapangan; dan/atau
 - b. Kegiatan laboratorium.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan perundangan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pertanian, dan Peraturan Daerah).

C. KELULUSAN UJI KOMPETENSI

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
2. Hasil uji kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji paling lambat akhir bulan Mei dan Nopember.
3. Apabila dalam uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengulang pada periode uji kompetensi terdekat.
4. Hasil uji kompetensi diumumkan melalui *website* Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Badan Karantina Pertanian.
5. Surat keterangan lulus uji kompetensi disampaikan kepada Pimpinan unit kerja dengan pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian.

D. LOKASI UJI KOMPETENSI

1. Lokasi uji kompetensi bidang peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:
 - a. UPT yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
 - b. UPT yang membidangi fungsi perbibitan.
2. Lokasi uji kompetensi bidang karantina hewan, antara lain:
 - a. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
 - b. Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
 - c. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya;
 - d. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

E. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM PENGUJI

1. Tim Penguji lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Tim Penguji dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Paramedik Veteriner yang bertugas di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Kesehatan Hewan.
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 5) Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - 6) Paling kurang 4 (empat) orang anggota pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Paramedik Veteriner yang diuji.
 - c. Anggota Tim Penguji berjumlah ganjil.
 - d. Sekretariat Tim Penguji
 - 1) Sekretariat Tim Penguji lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 2) Anggota Sekretariat Tim Penguji, terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana dibidang kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian

- a. Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk Paramedik Veteriner yang bertugas di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
- b. Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Bidang Karantina Hewan Hidup.
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada lokasi uji kompetensi.
 - 5) Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi karantina hewan.
 - 6) Paling kurang 4 (empat) orang anggota pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Paramedik Veteriner yang diuji.
- c. Anggota Tim Penguji berjumlah ganjil.
- d. Sekretariat Tim Penguji
 - 1) Sekretariat Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
 - 2) Anggota Sekretariat Tim Penguji, terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana dibidang kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan dasar bagi pemangku kepentingan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan yang berada di Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan uji kompetensi Paramedik Veteriner. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

FORMAT 1

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PARAMEDIK VETERINER

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Merekomendasikan

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Jabatan/TMT :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka pengangkatan pertama kali /kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

.....

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

Keterangan :

* Sesuai kebutuhan

FORMAT 2

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN/
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN*

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
untuk pengangkatan pertama kali/kenaikan jabatan fungsional**
Paramedik Veteriner yang dilaksanakan pada tanggal

Jakarta,
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan /
Kepala Badan Karantina Pertanian*,

(.....)
NIP.

Keterangan:
* Sesuai kebutuhan
** Pilih salah satu

FORMAT 3

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian^{*}, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Jabatan/TMT :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

tidak lulus uji kompetensi untuk pengangkatan pertama kali/kenaikan jenjang jabatan^{**} yang dilaksanakan pada tanggal sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional / memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi^{**}. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta,
 Sekretaris Ditjen Peternakan
 dan Kesehatan Hewan /
 Sekretaris Badan Karantina
 Pertanian^{*},

(.....)
 NIP.

Keterangan:
^{*} Sesuai kebutuhan
^{**} Pilih salah satu